

**REINTERPRETASI HADIS LARANGAN ISTRI MENOLAK AJAKAN SUAMI
DALAM KONTEKS KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Komparatif antara Fiqh Klasik dan UU TPKS No. 12 Tahun 2022)**

Alfi Khoirul Anam

Universitas Islam Negeri Maulana Malaik Ibrahim Malang
alfikhoirulanam06@gmail.com

Nasrullah

Universitas Islam Negeri Maulana Malaik Ibrahim Malang
nasrullah@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

The hadith concerning the prohibition of a wife refusing her husband's sexual request is often understood literally, which leads to the normalization of unequal sexual relations within marriage. Such an understanding potentially conflicts with the development of national law that recognizes sexual violence within marriage, as regulated in Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). This study aims to analyze the hadith on the prohibition of a wife refusing her husband's request from the perspective of classical fiqh and to compare it with the concept of sexual violence as stipulated in the UU TPKS. This research is a library-based study employing normative, comparative, and contextual approaches. Data sources include hadith collections, classical fiqh texts, statutory regulations, and relevant scholarly journal articles. The findings indicate that the hadith does not legitimize forced sexual relations within marriage; rather, it carries a normative-ethical message aimed at maintaining harmony in the husband-wife relationship. Classical fiqh also acknowledges limitations on a wife's obligation of obedience when sexual relations may cause harm (maḍarrah). Meanwhile, the UU TPKS emphasizes consent as a fundamental element in sexual relations and provides legal protection for victims of sexual violence. This study underscores the importance of contextual reinterpretation of hadith so that it aligns with principles of women's protection and does not conflict with Indonesia's positive law.

Keywords : Hadith, Husband-Wife Relations, Sexual Violence, Classical Fiqh, UU TPKS

Abstrak

Hadis tentang larangan istri menolak ajakan suami kerap dipahami secara literal sehingga berimplikasi pada normalisasi relasi seksual yang timpang dalam rumah tangga. Pemahaman tersebut berpotensi bertentangan dengan perkembangan hukum nasional yang mengakui kekerasan seksual dalam perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis larangan istri menolak ajakan suami dalam perspektif fiqh klasik serta membandingkannya dengan konsep kekerasan seksual dalam UU TPKS. Penelitian ini

merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif, komparatif, dan kontekstual. Sumber data terdiri atas kitab hadis, kitab fiqh klasik, regulasi perundang-undangan, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak mengandung legitimasi terhadap pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga, melainkan bersifat normatif-etis untuk menjaga keharmonisan relasi suami-istri. Fiqh klasik juga mengakui adanya batasan ketaatan istri apabila relasi seksual berpotensi menimbulkan kemudharatan. Sementara itu, UU TPKS mempertegas konsep persetujuan sebagai unsur fundamental dalam relasi seksual dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Penelitian ini menegaskan pentingnya reinterpretasi hadis secara kontekstual agar sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap perempuan dan tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

Kata kunci : Hadis, Relasi Suami Istri, Kekerasan Seksual, Fiqh Klasik, UU TPKS.

PENDAHULUAN

Relasi suami dan istri dalam Islam dibangun atas prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Siska et al., 2025) Namun, dalam praktiknya, relasi tersebut kerap dipahami secara hierarkis dengan menempatkan istri pada posisi subordinat, khususnya dalam persoalan relasi seksual. Salah satu dasar normatif yang sering dijadikan legitimasi adalah hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan larangan bagi istri untuk menolak ajakan suami berhubungan intim. Hadis ini kerap dipahami secara tekstual sebagai kewajiban mutlak istri tanpa mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, maupun aspek kerelaan (*ridha*). Sehan Rifky, Asep Saepullah, And Nadia Cahya Maolia, “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Istri Yang Menolak Hubungan Intim,” *Jurnal Keislaman* 7, No. 1 (2024): 10–24.

Pemahaman tekstual terhadap hadis tersebut berimplikasi serius dalam kehidupan rumah tangga. Dalam banyak kasus, penolakan istri terhadap hubungan seksual baik karena sakit, kelelahan, tekanan psikologis, maupun ketidaksiapan mental dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap syariat. Akibatnya, praktik pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan sering kali dinormalisasi dan tidak dipandang sebagai bentuk kekerasan. Meida Laily Qurrotua'yunin, “Tindakan Marital Rape Suami Terhadap Istri Di Kota Kediri Perspektif Maqashid Syari'ah” (IAIN Kediri, 2022). Padahal, pemaksaan tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap martabat manusia yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Dalam khazanah fiqh klasik, relasi seksual suami-istri memang dibahas dalam kerangka hak dan kewajiban. Sebagian ulama menekankan kewajiban istri untuk memenuhi kebutuhan biologis suami sebagai bagian dari konsekuensi akad nikah. (Fuad, 2023) Namun

demikian, fiqh klasik juga lahir dalam konteks sosial dan budaya patriarkal yang memengaruhi konstruksi hukum dan penafsiran teks keagamaan. Siti Ropiah And M SH, Fiqih Ramah Wanita: Jalan Menuju Keadilan Gender Dalam Islam (PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025). Oleh karena itu, pemahaman fiqh tersebut perlu dikaji ulang secara kritis agar tetap relevan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan di era kontemporer.

Negara Indonesia hadir melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menghadirkan paradigma baru dalam memandang relasi seksual, termasuk dalam lingkup rumah tangga. Prianter Jaya Hairi And Marfuatul Latifah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Negara Hukum* 14, No. 2 (2023): 163–79. UU TPKS secara tegas mengakui kekerasan seksual dalam perkawinan dan menekankan pentingnya persetujuan (*consent*) dalam setiap hubungan seksual. Perspektif ini menempatkan relasi suami-istri sebagai relasi setara yang harus dilandasi oleh kerelaan dan penghormatan terhadap hak tubuh masing-masing pihak.

Perbedaan paradigma antara pemahaman fiqh klasik yang cenderung normatif-tekstual dan pendekatan hukum positif yang berbasis perlindungan hak asasi manusia menimbulkan ketegangan konseptual. Ketegangan ini sering kali dimanfaatkan untuk mempertentangkan ajaran agama dengan hukum negara, seolah-olah keduanya berada dalam posisi yang saling bertolak belakang. Padahal, jika dikaji lebih mendalam, nilai-nilai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual sejatinya sejalan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-‘ird*). Chindya Puspa Devi And Aminuddin Aminuddin, “Maqāṣid Al-Syarī ‘Ah Sebagai Basis Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 9, No. 2 (2025): 185–95.

Berdasarkan problematika tersebut, diperlukan reinterpretasi terhadap hadis larangan istri menolak ajakan suami dengan pendekatan kontekstual dan komprehensif. Reinterpretasi ini tidak dimaksudkan untuk menafikan otoritas hadis, melainkan untuk menggali pesan moral dan tujuan normatifnya agar selaras dengan prinsip keadilan gender dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Dengan melakukan studi komparatif antara fiqh klasik dan UU TPKS No. 12 Tahun 2022, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman hadis yang lebih humanis, berkeadilan, dan relevan dengan konteks sosial-kemanusiaan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini mengkaji hadis larangan istri menolak ajakan suami, pandangan fiqh klasik, serta ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, komparatif, dan kontekstual. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hadis dan pandangan fiqh klasik, pendekatan komparatif untuk membandingkannya dengan konsep kekerasan seksual dalam UU TPKS, serta pendekatan kontekstual untuk memahami hadis sesuai tujuan normatif dan *asbabul wurud*.

Sumber data terdiri atas data primer berupa kitab hadis, kitab fiqh klasik, dan UU TPKS No. 12 Tahun 2022, serta data sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif-analitis dan komparatif guna menghasilkan reinterpretasi hadis yang berkeadilan dan relevan dengan konteks kekerasan seksual dalam rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teks Hadis dan Kualitas Sanad

Hadis yang menjadi dasar utama dalam pembahasan relasi seksual suami-istri adalah hadis riwayat Abu Hurairah r.a. yang berbunyi:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضِبَانَ عَلَيْهَا، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَضْحَكُ

Artinya “Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu ia menolak, kemudian suami bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari.” ربا مشافي صبح آل درویش، “قضايا المرأة المعاصرة من منظور الفقه ” مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية 4 (2023): 870–86.

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sehingga termasuk hadis *muttafaq ‘alaih* dengan derajat *ṣahīḥ*. Dari sisi sanad, hadis ini memiliki jalur periwayatan yang kuat dan diterima oleh mayoritas ulama hadis, sehingga otoritasnya sebagai sumber normatif dalam Islam tidak dapat dipungkiri.)

Konteks Historis Kemunculan Hadis

Hadis tentang larangan istri menolak ajakan suami muncul dalam konteks masyarakat Arab awal Islam yang tengah mengalami transformasi sosial dari tradisi patriarkal menuju

tatanan yang lebih berkeadilan. Pada masa pra-Islam, perempuan berada dalam posisi yang sangat subordinat, bahkan tidak memiliki hak atas tubuh dan kehidupannya sendiri. K H Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Ircisod, 2021). Kehadiran Islam membawa perubahan signifikan dengan menegaskan hak dan martabat perempuan, termasuk dalam institusi perkawinan.

Dalam konteks tersebut, hadis ini dapat dipahami sebagai upaya normatif Nabi Muhammad saw. untuk menata kehidupan rumah tangga agar terhindar dari konflik dan disharmoni. Penekanan pada pemenuhan kebutuhan biologis suami-istri bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah terjadinya perselingkuhan atau pelampiasan seksual di luar ikatan pernikahan. uhamad Zainul Abidin, “Pemenuhan Kebutuhan Suami Dan Istri Dalam Keluarga Rasulullah Prespektif Al-Quran Dan Hadist,” *La Zhulma| Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, No. 1 (2025): 94–107.

Hadis ini tidak lahir dalam konteks legitimasi pemaksaan hubungan seksual. Tidak terdapat indikasi bahwa Nabi Muhammad saw. membenarkan penggunaan kekerasan atau paksaan fisik terhadap istri. Sebaliknya, Nabi Muhammad saw. dikenal sebagai sosok yang menekankan kelembutan, dialog, dan penghormatan dalam relasi keluarga, sebagaimana tercermin dalam banyak hadis lain tentang *mu‘āsyarah bil ma‘rūf*.

Perspektif Fiqh Klasik tentang Relasi Seksual Suami–Istri

Fiqh klasik memandang relasi seksual suami-istri sebagai bagian integral dari akad nikah yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Hubungan seksual ditempatkan sebagai sarana menjaga keutuhan rumah tangga serta mencegah terjadinya penyimpangan moral. (Riyadi, 2022) Atas dasar tersebut, pemenuhan kebutuhan biologis dipahami sebagai konsekuensi normatif dari perkawinan yang sah.

Formulasi fiqh klasik menunjukkan kecenderungan penekanan pada kewajiban istri dalam merespons ajakan suami, sementara hak istri atas pemenuhan kebutuhan seksual sering kali tidak dirumuskan secara eksplisit. Konstruksi ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-historis masyarakat patriarkal yang memengaruhi proses ijtihad para ulama. Relasi seksual dalam fiqh klasik tetap dibingkai dalam prinsip *mu‘āsyarah bil ma‘rūf* yang menuntut adanya perlakuan baik dan larangan menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga. (Jamil & Ludfi, 2023)

Fiqh klasik menegaskan bahwa ketaatan istri kepada suami tidak bersifat mutlak. Prinsip dasar dalam hukum Islam menyatakan bahwa setiap bentuk praktik yang menimbulkan

kemudahan tidak dapat dibenarkan. Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* menjadi landasan normatif bahwa relasi seksual dalam rumah tangga harus dijalankan tanpa paksaan dan tanpa mengorbankan keselamatan salah satu pihak. Hanina Maria Ulfa And M Nabat Ardli, “Peran Kaidah Fiqhiyah “الضرر يُزال” “Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” Makkah: Journal Of Islamic Studies 1, No. 1 (2025): 38–47.

Ketiadaan perumusan eksplisit mengenai konsep kekerasan seksual dalam fiqh klasik tidak serta-merta menunjukkan pembenaran terhadap praktik pemaksaan. Prinsip-prinsip pembatas yang terdapat dalam fiqh klasik justru membuka ruang normatif untuk melakukan pembacaan ulang terhadap teks dan pendapat ulama. Ruang ini menjadi dasar penting dalam mengaitkan fiqh klasik dengan kerangka hukum positif kontemporer yang menekankan perlindungan terhadap martabat dan keselamatan perempuan dalam rumah tangga

1. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga menurut UU TPKS No. 12 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menyerang, atau memaksa seseorang dalam konteks seksual dan bertentangan dengan kehendak korban. Ismail Marzuki And A Malthuf Siroj, “Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum 10, No. 2 (2022): 215–26.

Definisi ini mencakup tindakan yang dilakukan dalam ruang publik maupun privat, termasuk dalam lingkup rumah tangga dan hubungan perkawinan. Pengaturan ini menandai perubahan signifikan dalam hukum pidana Indonesia yang sebelumnya belum secara eksplisit mengakui kekerasan seksual dalam perkawinan. UU TPKS menempatkan relasi seksual sebagai relasi yang harus didasarkan pada kehendak bebas dan penghormatan terhadap martabat manusia, tanpa pengecualian atas dasar status perkawinan. (RADJA, 2025)

Konsep persetujuan (*consent*) menjadi elemen fundamental dalam UU TPKS. Hubungan seksual dipandang sah secara hukum hanya apabila dilakukan atas dasar persetujuan bebas dari semua pihak yang terlibat. Persetujuan tidak dianggap sah apabila diberikan dalam kondisi tertekan, terancam, dipaksa, atau tidak memiliki kapasitas penuh untuk menentukan kehendaknya. Rika Saraswati, “Mendefinisikan Dan Mengkomunikasikan Persetujuan (Sexual Consent) Sebagai Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Untuk Mewujudkan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab,” 2023.

Kerangka *consent* ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan tidak dapat dijadikan

dasar pembenar untuk melakukan hubungan seksual secara sepihak. Relasi suami-istri ditempatkan sebagai relasi setara yang menghormati hak atas tubuh dan otonomi personal masing-masing individu. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum internasional yang mengakui keberadaan kekerasan seksual dalam perkawinan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

UU TPKS tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memberikan perhatian besar pada perlindungan korban. Perlindungan tersebut meliputi hak atas penanganan, pemulihan, pendampingan hukum, serta jaminan keamanan bagi korban kekerasan seksual.^{Saraswati} Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak, bukan sekadar objek pembuktian dalam proses peradilan pidana.

Pendekatan berbasis korban ini memperkuat posisi hukum perempuan dalam relasi rumah tangga dan menegaskan bahwa kekerasan seksual, termasuk yang terjadi dalam perkawinan, merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap martabat dan keselamatan manusia. Kerangka perlindungan ini menjadi titik temu potensial dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah yang menekankan perlindungan jiwa dan kehormatan manusia.

2. Reinterpretasi Hadis dalam Konteks Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Perbandingan antara fiqh klasik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menunjukkan adanya perbedaan paradigma dalam memandang relasi seksual suami-istri. Fiqh klasik merumuskan relasi seksual dalam kerangka hak dan kewajiban yang lahir dari akad nikah, dengan penekanan pada stabilitas rumah tangga dan pencegahan kerusakan moral.

UU TPKS menghadirkan pendekatan yang berbeda dengan menempatkan relasi seksual sebagai relasi berbasis persetujuan dan penghormatan terhadap otonomi tubuh setiap individu, termasuk dalam ikatan perkawinan.(Wafiuddin, 2022) Relasi suami-istri dipahami sebagai relasi setara yang tidak membenarkan pemaksaan dalam bentuk apa pun.

Perbedaan ini tidak serta-merta menunjukkan pertentangan substansial antara fiqh dan hukum positif, melainkan mencerminkan perbedaan konteks dan bahasa normatif yang digunakan. Fiqh klasik menyediakan prinsip-prinsip dasar yang bersifat normatif-etis, seperti larangan menimbulkan kemudharatan dan kewajiban memperlakukan pasangan secara baik. UU TPKS merumuskan prinsip-prinsip tersebut dalam bentuk norma hukum positif yang operasional dan berorientasi pada perlindungan korban. Perbandingan ini menunjukkan bahwa reinterpretasi hadis menjadi jembatan penting untuk menghubungkan dua kerangka

normatif tersebut.

Reinterpretasi hadis larangan istri menolak ajakan suami perlu dilakukan dengan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan tujuan normatif hadis dan realitas sosial kontemporer. Hadis tersebut tidak mengandung legitimasi eksplisit terhadap pemaksaan hubungan seksual, melainkan menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan tanggung jawab dalam relasi suami-istri. Nurjannah and Muhammad Hambal Shafwan, “Studi Hadist Tentang Perempuan; Antara Teks Dan Konteks,” *Mhs: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Keislaman* 1, no. 2 (2025): 207–17. Pembacaan literal terhadap hadis berpotensi mengaburkan pesan etis tersebut dan melahirkan praktik yang bertentangan dengan nilai keadilan dan perlindungan terhadap individu.

Pendekatan kontekstual memungkinkan pemisahan antara norma etis hadis dan praktik pemaksaan yang berkembang dalam realitas sosial. Hadis dapat dipahami sebagai dorongan untuk membangun komunikasi dan saling pengertian dalam relasi seksual, bukan sebagai dasar pembenaran atas dominasi salah satu pihak. Dalam kerangka ini, penolakan istri terhadap ajakan suami tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai pelanggaran norma keagamaan tanpa mempertimbangkan kondisi dan kehendak yang bersangkutan.

Pemaknaan ulang terhadap hadis larangan istri menolak ajakan suami memiliki implikasi langsung terhadap upaya perlindungan perempuan dari kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pemahaman tekstual yang menempatkan hadis sebagai kewajiban mutlak berpotensi melanggengkan relasi kuasa yang timpang dan menormalisasi pemaksaan seksual. Reinterpretasi yang rasional dan kontekstual membuka ruang bagi pemahaman hadis sebagai norma etis, bukan instrumen legitimasi kekerasan. Della Rahmayani And Rahma Nurwahyuningsih, “Relasi Gender Dalam Hadis: Implikasinya Bagi Pencegahan Kekerasan Perempuan Dan Anak,” *An-Nisa* 18, No. 1 (2025): 13–29.

Konteks hukum nasional, reinterpretasi hadis berperan sebagai jembatan konseptual antara ajaran agama dan ketentuan UU TPKS. Hadis tidak diposisikan sebagai norma yang bertentangan dengan hukum negara, melainkan sebagai sumber etika yang selaras dengan prinsip perlindungan terhadap korban. Thomas Harison, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perspektif Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

Kerangka ini mencegah munculnya dikotomi antara hukum Islam dan hukum positif dalam praktik kehidupan rumah tangga masyarakat Muslim. Melalui reinterpretasi tersebut,

hadis dapat berfungsi sebagai dasar pembentukan narasi keagamaan yang lebih responsif terhadap isu kekerasan seksual. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan bagian dari upaya menjaga martabat manusia dan membangun relasi keluarga yang adil dan bermartabat

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hadis larangan istri menolak ajakan suami merupakan hadis sahih yang memiliki otoritas normatif dalam Islam. Namun, pemahaman terhadap hadis tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan tujuan etis yang melatarbelakanginya. Hadis ini tidak mengandung legitimasi terhadap pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga, melainkan menekankan pentingnya tanggung jawab dan keharmonisan dalam relasi suami-istri.

Kajian terhadap fiqh klasik menunjukkan bahwa relasi seksual suami-istri dirumuskan dalam kerangka hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik, meskipun formulasi tersebut lebih menekankan kewajiban istri dalam konteks sosial tertentu. Fiqh klasik juga mengakui adanya batasan ketaatan istri, terutama ketika relasi seksual berpotensi menimbulkan kemudharatan fisik maupun psikis. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh klasik tidak sepenuhnya membenarkan praktik pemaksaan dalam relasi seksual rumah tangga.

Pengaturan kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menghadirkan paradigma hukum yang menempatkan persetujuan sebagai unsur fundamental dalam relasi seksual, termasuk dalam perkawinan. UU TPKS memperjelas batas antara relasi seksual yang sah dan praktik kekerasan seksual serta memperkuat perlindungan hukum bagi korban.

Berdasarkan analisis komparatif tersebut, reinterpretasi hadis larangan istri menolak ajakan suami menjadi kebutuhan akademik dan sosial. Reinterpretasi ini memungkinkan hadis dipahami sebagai norma etis yang mendorong relasi suami-istri berbasis kesalingan, komunikasi, dan penghormatan terhadap kehendak pasangan. Pemahaman tersebut sejalan dengan upaya perlindungan perempuan dari kekerasan seksual dalam rumah tangga dan mencegah dikotomi antara ajaran agama dan hukum positif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. Z. (2025). PEMENUHAN KEBUTUHAN SUAMI DAN ISTRI DALAM KELUARGA RASULULLAH PRESFEKTIF AL-QURAN DAN HADIST. *La*

Zhulma | *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 94–107.

- Devi, C. P., & Aminuddin, A. (2025). Maqāṣid Al-Syarī 'Ah Sebagai Basis Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 9(2), 185–195.
- Fuad, Z. (2023). *Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Negara Hukum*, 14(2), 163–179.
- HARISON, T. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Jamil, A. R., & Ludfi, L. (2023). Dekonstruksi Kewajiban Nafkah Material Bagi Istri dalam Perspektif Yūsuf al-Qarḍawī: Fleksibilitas Hukum Islam dan Keterkaitannya dengan Maqāṣid Sharī'ah. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 349–362.
- Marzuki, I., & Siroj, A. M. (2022). Pemaksaan perkawinan dalam konteks kajian hak asasi manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 215–226.
- Muhammad, K. H. H. (2021). *Islam agama ramah perempuan*. IRCiSoD.
- Nurjannah, A., & Shafwan, M. H. (2025). STUDI HADIST TENTANG PEREMPUAN; ANTARA TEKS DAN KONTEKS. *MHS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Keislaman*, 1(2), 207–217.
- QurrotuA'yunin, M. L. (2022). *Tindakan Marital Rape Suami Terhadap Istri Di Kota Kediri Perspektif Maqashid Syari'ah*. IAIN Kediri.
- RADJA, F. M. (2025). *KOMPARASI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Rahmayani, D., & Nurwahyuningsih, R. (2025). RELASI GENDER DALAM HADIS: IMPLIKASINYA BAGI PENCEGAHAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK. *AN-NISA*, 18(1), 13–29.
- Rifky, S., Saepullah, A., & Maolia, N. C. (2024). Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan terhadap Istri yang menolak Hubungan Intim. *Jurnal Keislaman*, 7(1), 10–24.
- Riyadi, M. (2022). *Etika Hubungan Seksual Suami Istri (Telaah Kitab 'Qurrah Al-'Uyūn Bi Syarḥ Naẓm Ibnī Yāmūn Karya Syaikh Abū Muhammad At-Tihāmī Bin Madānī)*.
- Ropiah, S., & SH, M. (2025). *Fiqih Ramah Wanita: Jalan Menuju Keadilan Gender dalam Islam*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- SARASWATI, R. (2023). *Mendefinisikan dan Mengkomunikasikan Persetujuan (Sexual Consent) Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual untuk Mewujudkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*.
- Siska, V., Darwis, M., & Nur, Z. (2025). RELASI SUAMI ISTRI PERSPEKTIF

MAQASHID SYARI'AH MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WA RAHMAH. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4(3), 560–569.

Ulfa, H. M., & Ardli, M. N. (2025). PERAN KAIDAH FIQHIYAH “الضرر يُزال” PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Makkah: Journal Of Islamic Studies*, 1(1), 38–47.

Wafiuddin, M. (2022). *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory*. Iain Ponorogo.

درويش, ر. م. ص. أ. (2023). قضايا المرأة المعاصرة من منظور الفقه الإسلامي 2023. *مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية*, 4(2), 886–870.